

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di dapatkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tegas pemberlakuan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk patuh atau melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan berjalan dengan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka akan

meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak. Sehingga semakin tinggi pemahaman peraturan pajak akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

4. Pemahaman internet berperan sebagai variabel moderasi yang memoderasi secara umum pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet melemahkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman internet wajib pajak maka semakin mudah wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak.
5. Pemahaman internet tidak berperan sebagai moderator yang mengatur pengaruh sosialisasi perpajakan, yang disebut sebagai prediktor moderasi,

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman internet mengenai sosialisasi perpajakan tidak menunjang kepatuhan wajib pajak karena menurut wajib pajak sosialisasi online yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu memberikan informasi maupun pengetahuan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 dalam penelitian ini ditolak.

6. Pemahaman internet tidak berperan sebagai moderator yang mengatur pengaruh sosialisasi perpajakan, yang disebut sebagai prediktor moderasi, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pemahaman tentang internet dapat membantu akses informasi perpajakan, itu tidak selalu mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 dalam penelitian ini ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pengisian kuesioner sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya didasarkan pada data yang terkumpul melalui kuesioner dan Data yang diperoleh melalui kuesioner cenderung dipengaruhi oleh interpretasi subjektif responden. Terkadang, responden dapat memberikan jawaban yang mereka pikir diharapkan daripada jawaban yang sebenarnya, yang bisa menghasilkan bias.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel penelitian untuk mengetahui lebih lengkap variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan indikator pertanyaan terkait pekerjaan pada kuesioner, sehingga memungkinkan identifikasi kesimpulan yang berkaitan dengan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan jenis pekerjaan.
3. Bagi pemerintah yang bersangkutan dengan penelitian ini agar bisa menjadikan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.